



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2008**

**Buku 5:
Rambu-rambu Pelaksanaan
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008**

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru
- Buku 5 Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan
- Buku 7 Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Tim Penyusun

Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd. (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)
Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd. (Ketua Tim Sertifikasi/UM)
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Sekretaris Tim Sertifikasi/Unesa)
Prof. Dr. Djoko Kustono, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UM)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Si. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY)
Drs. Suyud, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY)
Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/Unesa)
Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Tim Sertifikasi/UPI)
Drs. Sederhana Sembiring, MM. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si., MM (Direktorat Profesi Pendidik)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Direktorat Profesi Pendidik)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

Kontributor

Dr. Haris Anwar Syafrudie (UM)
Dr. Wardan Suyanto (UNY)

Penelaah

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D. (Rektor UNY)
Prof. Dr. Haris Supratno (Rektor UNESA)
Prof. Dr. M. Idris Arief (Rektor UNM)
Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata (Rektor UPI)
Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi (Rektor UNP)
Prof. Dr. J.L.L. Lombok (Rektor UNIMA)
Dr. P. Wiryono Priyotamtama, SJ. (Rektor USD Yogyakarta)

Penyunting

Dr. Omay Sumarna, M.Si.

Copyright © 2008, Departemen Pendidikan Nasional
Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.

ISBN 978-979-8439-60-5

KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamankan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan 1) Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, 2) Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Untuk melaksanakan sertifikasi guru pada tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di atas, disusunlah 7 (tujuh) buah pedoman dan rambu-rambu, yaitu:

- Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2: Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio
- Buku 3: Panduan Penyusunan Portofolio
- Buku 4: Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio - Untuk Guru
- Buku 5: Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 6: Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan
- Buku 7: Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Konsorsium Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan tahun 2008.

Jakarta, Maret 2008
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



dr. Fasli Jalal, Ph.D.
NIP 131124234

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
A. RASIONAL	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	2
D. PESERTA	3
E. PENYELENGGARAAN	3
F. MATERI	4
G. INSTRUKTUR	5
H. UJIAN	5
I. UJIAN ULANG	5
J. KETENTUAN LAIN	6
LAMPIRAN 1 RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAMAN KANAK-KANAK/RAUDATUL ATHFAL	7
LAMPIRAN 2 RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SD/MI/SDLB	9
LAMPIRAN 3 RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SMP/MTs/SMP-LB	11
LAMPIRAN 4 RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SMA/MA/SMA-LB	13

LAMPIRAN 5 RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SMK/MAK (KELOMPOK MAPEL ADAPTIF DAN PRODUKTIF)	15
LAMPIRAN 6 RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SD/MI/SD-LB/SMP/Mts/SMP- LB/SMA/MA/SMA-LB/SMK-MAK	17
LAMPIRAN 7 UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN DAN SOSIAL	19
LAMPIRAN 8 RAMBU-RAMBU UJIAN PLPG	22

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik professional, termasuk guru bimbingan dan konseling (guru BK) yang pada uraian ini selanjutnya disebut guru. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling bagi guru BK yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 Tahun 2007, alur pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur sertifikasi bagi guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio

Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standarisasi mutu proses dan hasil PLPG, maka perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG.

B. DASAR HUKUM

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
5. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.U.M.01.02-253.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui jalur pendidikan.
8. Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan melalui penilaian portofolio.

2. Untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru melalui uji kompetensi di akhir PLPG.

D. PESERTA

Peserta PLPG adalah guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan melalui penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG oleh Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

E. PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut.

1. Pembelajaran PLPG diawali tes kemampuan awal sesuai bidang studi/mata pelajaran.
2. PLPG diselenggarakan dengan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori dan 60 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
3. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota dengan memperhatikan kelayakannya (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
5. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan (dari segi jumlah) rombel dapat dilakukan berdasarkan rumpun bidang studi/mata pelajaran.
6. Dalam satu rombel maksimal 30 orang peserta, dan dalam satu kelompok *peer teaching* maksimal 10 orang peserta.
7. Instruktur *peer teaching* terdiri atas 2 orang.
8. Dalam proses pembelajaran, instruktur menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
9. PLPG diakhiri uji kompetensi yang mengukur kompetensi dasar peserta dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran).

10. Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.
11. Ujian praktik dilaksanakan terpadu dengan kegiatan *peer teaching* pada penampilan ketiga.
12. Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan.
13. Peserta yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali.
14. Pelaksanaan ujian diatur oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dengan mengacu rambu-rambu ini.
15. Peserta yang belum lulus pada ujian ulang yang kedua diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

F. MATERI

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru dan hasil *need assesment*. Rambu-rambu kompetensi dijabarkan dalam struktur kurikulum PLPG terdapat pada Lampiran 1 sampai dengan 7.

G. INSTRUKTUR

Instruktur PLPG direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Dalam hal Rayon LPTK tidak mempunyai bidang studi yang relevan maka dapat meminta bantuan rayon lain.
2. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
3. Berpendidikan minimal S2 (dapat S1 dan S2 kependidikan; atau S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan; atau S1 nonkependidikan dan S2

kependidikan). Khusus untuk guru bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S1 dan S2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau sertifikat *Applied Approach*.

4. Memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor.
5. Instruktur *peer teaching* diutamakan yang memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dan memiliki pengalaman menjadi instruktur/narasumber/fasilitator pada bidang yang relevan.

H. UJIAN

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja (praktik pembelajaran bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK). Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian teman sejawat. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam praktik pembelajaran bagi guru kelas/guru bidang studi dan praktik konseling bagi guru BK. Rambu-rambu Ujian PLPG disajikan pada Lampiran 8.

I. UJIAN ULANG

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang tidak lulus uji kompetensi di akhir PLPG. Ujian ulang pada hakikatnya sama dengan ujian pertama yaitu meliputi ujian tulis dan atau ujian praktik. Dalam kondisi tertentu (jumlah peserta dalam rombongan sedikit), maka ujian praktik (yang belum memenuhi skor minimal) dapat menggunakan kelas lain sesuai dengan kondisi setempat, misalnya melibatkan panitia dan atau instruktur sebagai siswa.

J. KETENTUAN LAIN

PSG Rayon LPTK membuat panduan teknis pelaksanaan PLPG untuk menjamin standarisasi isi (materi), proses, pengelolaan, penilaian, dan lulusan.

LAMPIRAN 1

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAMAN KANAK-KANAK

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan dan kajian kritis pendalaman isi bidang pengembangan peserta didik (keimanan, ketaqwaan dan ahlak mulia; sosial dan kepribadian; pengetahuan dan teknologi; estetika; jasmani, olahraga dan kesehatan).
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	Pengembangan Profesionalitas Guru	4		<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan guru profesional yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional,• Proporsi waktu 2 wawasan dan 2 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman aspek perkembangan anak yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (PAUD Jalur Formal) dan dapat digunakan untuk mengembangkan: <ul style="list-style-type: none">• keimanan, ketaqwaan dan ahlak mulia;• sosial dan kepribadian;• pengetahuan dan teknologi;	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik aspek perkembangan peserta didik PAUD Jalur Formal

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> estetika; jasmani, olahraga dan kesehatan 			
2	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik PAUD Jalur Formal yang mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik program pembelajaran
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah lainnya.	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 2

**RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
SD/SDLB**

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah sekurang-kurangnya lima bidang studi pokok SD (Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, PKn).
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	Pengembangan Profesionalitas Guru	4		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan guru profesional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, Proporsi waktu 2 wawasan dan 2 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn)	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mapel

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
2	Model-model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah lainnya	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 3

**RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
SMP/SMP-LB**

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	Pengembangan profesionalitas guru	4		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan guru profesional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, Proporsi waktu 2 wawasan dan 2 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran
2	Model-model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
	peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.			
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah lainnya	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 4

**RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
SMA/SMA-LB**

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	Pengembangan profesionalitas guru	4		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan guru profesional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, Proporsi waktu 2 wawasan dan 2 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran
2	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
	pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.			
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 5

**RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
SMK (KELOMPOK MAPEL ADAPTIF DAN PRODUKTIF)**

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat.

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	Pengembangan profesionalitas guru	4		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan guru profesional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, Proporsi waktu 2 wawasan dan 2 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran baik adaptif maupun produktif yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru yang diperoleh melalui <i>need assessment</i>	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
2	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C UJIAN				
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 6

**RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
SD/SD-LB/SMP/SMP-LB/SMA/SMA-LB/SMK**

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
A UMUM				
1	Pengembangan profesionalitas guru BK.	4		Pembinaan perangkat kompetensi profesional konselor, utamanya pembekalan <i>cultural diversity competence</i> dan <i>mind competence</i>
B POKOK				
1	Pendalaman materi bimbingan dan konseling yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru BK.	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik konseli
2	Model-model bimbingan dan konseling, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik yang bermuara pada Rencana Pelaksanaan Konseling (RPK)	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik konseli
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah lainnya	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan bimbingan dan

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
				konseling berdasarkan hasil refleksi bimbingan dan konseling
4	Pelaksanaan konseling (<i>peer counseling</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 7

**UPAYA PENINGKATAN
KOMPETENSI KEPERIBADIAN DAN SOSIAL**

A. Prosedur

Peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial dilakukan secara terpadu dengan kegiatan dalam diklat, antara lain melalui: (1) pelaksanaan pelatihan yang profesional, dan (2) pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pelaksanaan pelatihan yang profesional adalah pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan yang seharusnya, misal materi disiapkan dengan baik, instruktur sesuai dengan keahliannya, tempat pelatihan nyaman, dan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal.

Pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dilakukan dengan cara peserta selalu diingatkan secara lisan ataupun tulisan yang ditempel di tempat diklat bahwa mereka harus berpakaian rapi, berperilaku santun, dan mampu bekerjasama. Selain itu, kepada peserta diklat juga disampaikan bahwa mereka akan dinilai oleh teman sesama peserta diklat mengenai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya.

Agar dapat melakukan penilaian kompetensi guru secara tepat, kelas diklat dibagi menjadi beberapa kelompok dengan 10 peserta setiap kelompok-nya (*peer group*). Setiap peserta diminta meranking 10 peserta dalam kelompok tersebut. Setiap ranking dapat ditempati maksimum dua peserta. Peserta diklat dinilai dengan cara diranking melalui butir-butir sebagai berikut.

- 1) Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tatatertib)
- 2) Penampilan (kerapian dan kewajaran)
- 3) Kesantunan berperilaku
- 4) Kemampuan bekerjasama
- 5) Kemampuan berkomunikasi
- 6) Komitmen
- 7) Keteladanan
- 8) Semangat
- 9) Empati
- 10) Tanggung Jawab

Hasil penilaian ini diserahkan ke Panitia atau penyelenggara diklat sebelum pelaksanaan ujian tulis.

B. Lembar Penilaian Kompetensi Peserta PLPG

Rankinglah teman-teman dan diri Bapak/Ibu sesuai dengan prestasi masing-masing selama mengikuti PLPG ini. Ranking satu berarti peserta PLPG ini merupakan peserta terbaik dalam aspek yang dinilai dan berikan skor 100; ranking dua diberi skor 90, dan seterusnya (lihat tabel konversi di bawah). Skor tersebut masukkan dalam lembar penilaian berikut.

No.	Aspek yang Dinilai	Nomor Peserta Dalam Kelompok									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tatatertib)										
2.	Penampilan (kerapian dan kewajaran)										
3.	Kesantunan berperilaku										
4.	Kemampuan bekerjasama										
5.	Kemampuan berkomunikasi										
6.	Komitmen										
7.	Keteladanan										
8.	Semangat										
9.	Empati										
10.	Tanggung Jawab										
Rerata											

Keterangan:

- Setiap ranking hanya diperuntukkan maksimum dua peserta
- Skor dari setiap peserta merupakan rerata dari hasil penilaian semua peserta

Penilai ,

(.....)

Boleh tidak mencantumkan nama

Tabel konversi ranking ke skor

Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skor	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

LEMBAR PENILAIAN TEMAN SEJAWAT UNTUK UJIAN ULANG

Nama yang Dinilai:

Mata Pelajaran:

Waktu: Tempat:

No.	Aspek yang Dinilai	Skor (10 s/d 100)
1.	Penampilan (kerapian dan kewajaran)	
2.	Kreativitas (mempunyai kiat-kiat mengajar)	
3.	Kesantunan berperilaku	
4.	Kejelasan dalam penyajian materi	
5.	Kemampuan berkomunikasi	
6.	Penguasaan materi	
7.	Alokasi/pemanfaatan waktu	
8.	Disiplin dalam menunaikan tugas	
Rerata		

LAMPIRAN 8

RAMBU-RAMBU UJIAN PLPG

1. Ujian Tulis

a.	Materi ujian	Sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat pelatihan. Materi PLPG adalah materi yang dipilih oleh sebagian besar calon peserta PLPG saat mereka diminta untuk menyatakan materi pembelajaran/materi konseling bagi guru BK yang dianggap sulit. Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14/2005.
b.	Bentuk soal	Pilihan ganda dengan 50 - 80 butir soal tergantung tingkat kesulitan butir, setiap butir memiliki 4 pilihan jawaban. Soal subjektif/pemecahan masalah 10 - 15 butir pertanyaan.
c.	Waktu ujian	4 jp atau 200 menit
d.	Kualitas soal	Butir-butir soal harus berkualitas tinggi. Untuk itu, butir-soal disusun sesuai dengan prosedur penilaian seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan atau paling tidak memenuhi langkah-langkah: (1) menyusun kisi-kisi, (2) menulis butir soal, (3) menelaah butir, (4) bila mungkin dilakukan uji coba dan analisis empirik, serta (5) mengeset soal.
e.	Skor akhir	Jumlah butir yang dijawab dengan betul dibagi dengan jumlah seluruh butir dalam soal dikalikan 100.

2. Ujian Praktik Mengelola Pembelajaran/Melaksanakan Konseling

a.	Materi Ujian	Materi yang sebelumnya telah dilatihkan, yakni cara mengajarkan materi pembelajaran atau cara konseling bagi guru BK yang dilatihkan dan diujikan teori.
b.	Bentuk ujian	Tes kinerja, peserta diklat diminta mendemonstrasikan kemampuan mengajar atau kemampuan konseling bagi guru BK di depan siswa/sesama peserta diklat*).
c.	Instrumen	Digunakan Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran atau pelaksanaan konseling bagi guru BK.
d.	Waktu ujian	1 jp = 50 menit

e.	Kualitas penilaian	Instrumen yang digunakan (Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran atau lembar penilaian pelaksanaan konseling bagi guru BK) telah diujicoba dan dinyatakan berkualitas tinggi. Instrumen ini telah diketahui dan difahami oleh peserta sertifikasi guru.
f.	Skor akhir ujian	Skor yang diperoleh melalui pengamatan selama ujian praktik pembelajaran atau praktik konseling bagi guru BK.
g.	Penguji	Dua orang asesor yang memiliki keahlian relevan/serumpun dan nomor induk asesor (NIA)

3. Penentuan Kelulusan dalam Diklat

a. Skor Akhir Kelulusan (SAK) dirumuskan sebagai berikut.

$$SAK = \frac{75SAP + 25SPF}{100} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan

- SAP : Skor Akhir Kelulusan
- SAP : Skor Akhir PLPG
- SPF : Skor Portofolio, diperoleh dari skor hasil penilaian portofolio dibagi 10.

$$SAP = \frac{35SUT + 40SUP + 10SP + 15SS}{100} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan

- SAP : Skor Akhir PLPG
- SUT : Skor Ujian Tulis (Skor maks 100)
- SUP : Skor Ujian Praktik Pembelajaran (skor maks 100)
- SP : Skor Partisipasi dalam teori dan praktik pembelajaran (maks 100)
- SS : Jumlah Skor dari sejawat (skor maks 100)

b. Peserta dinyatakan Lulus apabila $SAK \geq 70,00$ dengan SUT tidak boleh kurang dari 60,00 dan SUP tidak boleh kurang dari 70,00.

- c. Apabila SAK belum mencapai skor 70,00 dikarenakan SPF rendah, maka peserta dapat mengikuti ujian tulis dan/atau ujian praktik ulang untuk meningkatkan SAP.